

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN
DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM KAJIAN KITAB FATHUL-QARIB
(Studi Kasus di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)**

**Yeni Nur Wahyu Pratama¹, Aslikhah², M. Dayat³, Sukamto⁴
Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan**

Email : Yeninurwahyu97@gmail.com¹, aslikhah@yudharta.ac.id²,
dayat@yudharta.ac.id³, sukamto@yudharta.ac.id⁴.

ABSTRAK

Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah desa yang terletak di lereng gunung arjuna. Warga desa Jatiarjo kini memanfaatkan lahannya dengan menanam berbagai buah-buahan dan palawija. Sebagian besar warga desa Jatiarjo menjual hasil panennya dengan sistem tebasan. Sistem tebasan ini bukanlah hal baru di kalangan petani. Ada beberapa pendapat yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem tebasan, namun ada juga yang memperbolehkannya, seperti dalam kitab Fathul-Qarib yang terdapat pada pasal hukum-hukum memilih (fii ahkamil khiyar) dan juga dalam kitab Bulugul Maram yang terdapat dalam kitab buyu` yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Anas Ibnu Malik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli yang dilakukan masyarakat desa Jatiarjo menurut ikhtisar hukum Islam dan kitab Fathul-Qarib. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatiarjo belum memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu dari jenis buah yang diperdagangkan. Buah tersebut masih bisa berubah setelah sampai pada waktunya dipetik.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Sistem Tebasan, Kitab Fathul-Qarib.*

ABSTRACT

Jatiarjo village, Prigen district, Pasuruan regency is a village located on the slopes of mount arjuna. Jatiarjo villagers are now utilizing their land by planting various fruits and crops. Most residents of Jatiarjo village sell their crops using the slashing system. This slashing system was nothing new among cultivators. There are several opinions that do not allow buying and selling with a slashing system, but there are also those who allow it, such as in the book of Fathul-Qarib which is contained in the article on the laws of choosing (fii ahkamil khiyar) and also in the book Bulugul Maram which is contained in the book buyu` which narrated by Ibnu Umar and Anas Ibni Malik. The purpose of this study is to find out how the buying and selling is carried out by the Jatiarjo village community according to an overview of Islamic law and the book of Fathul-Qarib. The approach used is a qualitative approach. The type of research used is descriptive. Techniques in data collection are observasi, interview and documentation. The results of the Jatiarjo village community did not fulfill one of the trading conditions, namely the type of fruit being traded. The fruit can still change after it is time to be picked.

Keywords: *Islamic Law, Buying And Selling, Slashing System, Book Of Fathul-Qarib.*

Pendahuluan

Hukum jual beli telah diatur dalam Islam menurut rukun, syarat dan bentuk jual beli yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dalam kehidupan manusia hal ini tidak terlepas dari jual beli. Allah SWT menjadikan harta sebagai salah satu kepentingan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut Allah SWT mengsyariatkan cara berbisnis (jual beli). Di dalam jual beli, selain ada penjual juga ada pembeli dan harus sesuai dengan aturan, kondisi dari barang yang hendak diperjual belikan dan yang terpenting dalam bisnis yaitu tidak ada unsur ketidakjelasan.

Jual beli dengan sistem tebas merupakan jual beli tanaman buah atau biji-bijian yang belum layak dipanen yaitu, tanaman yang masih bisa berubah padahal, ajaran Islam tidak mengajarkan jual beli dengan sistem tebasan, karena dikhawatirkan akan terjadi ketidakjelasan dalam proses jual beli. Karena jual beli dengan sistem tebas hanya menggunakan penaksiran dan tidak ada proses timbangan yang sempurna. Sehingga sampai waktu dipanen buah tersebut tidak sesuai dengan waktu awal menebas. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.¹

Jual beli di zaman kuno, sebelum ada mata uang, dengan kontrak pertukaran untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui jual beli, maka kebutuhan masyarakat terpenuhi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang dan teratur. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib. Islam mengatur kegiatan atau tata cara jual beli. Namun jual beli buah yang masih di pohon dan belum siap panen masih sering terjadi di masyarakat. Jual beli yang demikian ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun hingga saat ini masyarakat perdesaan masih sering melakukan jual beli tersebut.²

Berdasarkan fikih, muamalah meliputi segala aktivitas manusia berdasarkan Hukum Islam. Agar manusia melakukan jual beli tidak terpengaruh dengan cara yang salah dan tidak jelas, serta tidak terlibat riba dengan cara yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Semua proses jual beli harus benar-benar mengikuti aturan Islam, dan sesuai dengan rukun dan Syarat Hukum Islam. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah. Oleh karena itu, kita sebagai Umat Islam harus

¹ Juni Iswanto, *Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 6, No. 2 (2019), hlm, 146–165.

² Rezky Amaliah Burhani Dan Muhammad Anis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Di Atas Pohon*, Jurnal Ilmiah 1 (2020), hlm, 175–182.

memperhatikan dengan benar rukun dan syarat jual beli. ada banyak peluang untuk menjual hasil panen di kalangan masyarakat. salah satunya jual beli dengan sistem tebas, artinya hasil panen dibeli sebelum dipetik. Jual beli dengan menggunakan sistem tebasan bukanlah hal baru dalam dunia bisnis. Transaksi jual beli dengan sistem tebasan menjadi kebiasaan di kalangan petani.³

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jual beli. bentuk akad jual beli adalah gotong royong antara sesama manusia yang memiliki dasar kuat dalam Syariat Islam, baik yang disebutkan dalam Al-Qur`an, Hadits dan Ijma`. Kegiatan jual beli dilakukan agar mendapatkan keuntungan. Namun kenyataannya, tidak semua transaksi jual beli menguntungkan malah mendapat kerugian karena jual beli yang tidak pasti.⁴

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Desa Jatiarjo terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Tegal Kidul, Dusun Cowek, Dusun Tonggowa. Dengan tanahnya yang subur, penduduk Desa Jatiarjo mengolah tanahnya dengan berbagai buah-buahan dan biji-bijian. Namun sayang, warga Desa Jatiarjo menjualnya dengan sistem tebas. Padahal sudah jelas bahwa jual beli sistem tebas ini tidak diperbolehkan lalu apa yang membuat warga Desa Jatiarjo melakukan jual beli sistem tebas? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Jatiarjo melakukan jual beli buah-buahan dengan sistem tebas, bagaimana menurut Hukum Islam dan kitab Fathul-Qarib. Kerangka dari penelitian adalah Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Metode yang digunakan dalam Penelitian, Teori kemudian Asumsi.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah data dalam kategori, bukan angka.⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil yang diperoleh dari lapangan. Dari penelitian peneliti membutuhkan pemahaman yang

³ Martua Nasution Dan Safridah Lubis, *Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan)*, Islamic Circle 3, No. 1 (2022): 38–53.

⁴ Penti Vidiantika Dan Lia Noviana, *Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Antologi Hukum 1, no. 2 (2021): 145–158.

⁵ Lukman Daris Dan Muhammad Yusuf, *Analisis Data Penelitian*, (Bogor: IPB Press, 2018).

mendalam untuk mendapatkan gambaran tentang subjek dan menghindari manipulasi data.⁶ Alat penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini dilakukan di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai berikut.

1. Obsevasi

Obeservasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati segala sesuatu yang terjadi pada subjek. Proses observasi diawali dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti. Setelah mengidentifikasi lokasi penelitian, peneliti membuat gambaran umum. Kemudian peneliti menentukan siapa yang diwawancarai, kapan, bagaimana dan berapa lama. Melalui observasi, peneliti menemukan hal-hal yang mungkin tidak diungkapkan partisipan kepada orang lain.⁷ Dan peneliti bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan yang terkadang sulit diungkapkan. Tujuan utama observasi adalah untuk menggambarkan keadaan yang mendalam. Peneliti mampu memahami situasi dan konteks serta menyajikannya sealamiah mungkin.

Pengamatan yang akan dilakukan peneliti di masyarakat desa jatiarjo, kecamatan prigen kabupaten pasuruan. langkah pertama adalah mencari informasi tentang kebiasaan jual beli masyarakat atau alokasi pendapatan serta kemanfaatnya baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

2. Wawancara

Wawancara merupakan langkah-langkah dalam proses pengumpulan data. Atau suatu proses antara peneliti dengan sumber data untuk mengumpulkan informasi secara efektif dan efisien. Untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, menentukan jenis wawancara yang ingin peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, diharapkan hasil hari kegiatan wawancara dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan problematik yang dilakukan selama proses wawancara. Wawancara dilakukan dimana subjek berada di tempat mereka beraktivitas sehari-hari. dan meminta izin dari pihak yang terlibat

⁶ Nurhadi Ascaya Dan Sri Wahyuni Hasibuan, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

dalam kegiatan wawancara. Hanya saja peneliti berusaha menemui mereka di waktu luang dan waktu yang tenang, sehingga peneliti lebih leluasa dalam mencari informasi. Hasil wawancara disimpulkan langsung dari rekaman atau catatan yang diambil.⁸

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancarai langsung kepada tokoh masyarakat dan juga masyarakat di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan mengenai jual beli sistem tebas yang mereka lakukan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, selain melakukan observasi dan wawancara, dokumentasi dari semua kegiatan yang dilakukan juga harus diperhatikan. Ini untuk memperkuat pendapat dan bukti temuan saat peneliti menelusuri halaman penelitian. Hasil dokumentasi dapat berupa teks atau gambar. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen tertulis juga dapat berupa kisah hidup, biografi, karya sastra, dan cerita.⁹ Jadi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data di mana dokumen dikumpulkan dan dianalisis, baik itu dokumen tertulis, gambar maupun bahan referensi lainnya.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data lalu peneliti menganalisis data tersebut, dengan menggunakan beberapa langkah, sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu langkah dari hasil yang telah eneliti dapatkan dari lapangan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil tersebut dapat dicatat secara tertulis, yang nantinya diperlukan untuk seleksi, fokus dan penyederhanaan. Dari data mentah menjadi data lebih bermakna. Sehingga peneliti harus melakukan analisis melalui reduksi data. Langkah awal yang dapat dilakukan melalui pengembangan proposal, kerangka konseptual, penentuan lokasi penelitian, perumusan masalah yang diteliti secara menyeluruh dan metode pengumpulan informasi di lokasi.¹⁰

b. Data display

⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018).

⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Padang: Kencana, 2013).

¹⁰ Helaluddin Dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah data display (penyajian data). Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dll. Melalui penyajian data, maka peneliti memperoleh data yang lebih tertata dan tersusun dengan relasional untuk memudahkan pemahaman pembaca. Dengan menyajikan informasi, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal tentunya masih bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu jika tidak didukung bukti yang kuat. Akan tetapi, jika kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid atau konsisten. Maka kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang masuk akal.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Seperti yang telah kita ketahui, jual beli buah-buahan dengan sistem tebas merupakan jual beli buah yang masih muda atau masih di pohonnya. Seperti pada masyarakat di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. jual beli dengan sistem tebasan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa, karena menjual hasil panen dengan cara tebas dapat menambah pendapatan dengan cepat dan hasilnya tidak menunggu waktu yang lama.

1. Bagaimana Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Tebasan Yang dilakukan Oleh Masyarakat di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Dari pihak yang berakad yaitu penjual atau petani yang merupakan penduduk desa jatiarjo kecamatan prigen kabupaten pasuruan. petani memiliki banyak pohon buah-buahan seperti nangka, pisang, alpukat, durian dan petai. Sedangkan pedagang atau pembeli adalah orang yang membeli buah dengan cara mendatangi penjual, namun terkadang penjual terlebih dahulu menawarkan kepada pedagang dengan mengunjungi rumahnya.

Penebas sebelum memberikan penawaran, penebas melihat pohon yang berbuah ladang seorang petani, mungkin karena buahnya yang lebat dan bagus. Seperti yang

¹¹ Umrati Dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

dikatakan oleh bapak abdul wahab. Dia biasanya pergi ke ladang memetik buah yang ditebas di pohon si A. Setelah pulang dari memetik di pohon si A, lalu dia pergi ke rumah petani untuk menanyakan apakah pohon alpukat itu dijual atau tidak. Ketika petani menjawab bahwa dia menjualnya, petani dan penjual saling menawarkan. Petani tidak lagi pergi ke ladang karena petani sudah mengetahui buah yang hendak dijualnya. Ketika mereka berdua menyepakati tawaran jual beli, penebas melakukan transaksi kepada petani. Buah yang di tebas ini belum sempurna, tetapi setengah atau sebagian dari kesempurnaannya itu sudah terlihat. Penebas juga sudah ahli dalam menaksir.

Jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Jatiarjo ini bukan hanya untuk membantu perekonomian saja akan tetapi juga saling tolong menolong satu sama lain. Jika ada keperluan yang mendesak salah satu cara Masyarakat Desa yaitu dengan menjual hasil tanaman yang mereka tanam. Seperti yang dikatakan oleh bapak daim, dia menjual nangkanya dengan harga tewel sedangkan penebas memetiknyanya dengan bentuk nangka sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dibeli. Namun, mereka melakukannya secara sukarela, menerima keputusan yang mereka sepakati dan tidak ada pihak yang keberatan. Jadi sudah jelas bahwa penjual dan pembeli menyepakati akadnya dan sebagai petani tidak ada paksaan untuk menjual buahnya dan penebas juga tidak memaksa petani untuk menjualnya. Disini kita bisa melihat bahwa jual beli yang dilakuakn oleh masyarakat di desa jatiarjo kecamatan prigen kabupaten pasuruan yaitu:

- a. Mereka menjualnya buahnya dalam kedaan sudah terlihat sebagian dari kesempurnaannya.
 - b. Mereka melakukan jual beli dengan sistem tebasan ini berdasakan sukarela dan tidak ada keterpaksaan.
 - c. Mereka melakukan jual beli dengan sistem tebasan ini untuk membantu perekonomian mereka dan juga saling tolong menolong satu sama lain.
 - d. Penjual dan pembeli mengetahui jenis dan bentuk buah yang mereka tebas atau yang mereka jual.
2. Bagaimana Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Tebasan Yang dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Tinjauan Hukum Islam.

Ada dua pendapat tentang jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Diantaranya mayoritas ulama mengatakan tidak sah karena mengandung unsur ghoror akan tetapi yang memperbolehkan yaitu Imam Al-Baghowi dan Imam Ar-Royali yang terdapat di sarahnya kitab Sullamut Taufiq.

Menurut fiqh jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan yang ada di desa Jatiarjo kecamatan prigen kabupaten pasuruan ini bisa dikatakan sah, karena sudah memenuhi rukun jual beli yaitu: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), ijab qobul (shighat), ma`qud `alaih (barange yang ingin diperjual belikan). Hal ini sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. akan tetapi masih ada salah satu dari syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu dari jenis buah-buahan yang diperjual belikan, seperti nangka yang diperjual belikan masih berbentuk teluk jadi belum terlihat kematangannya. Dan alpukat yang di perjual belikan masih sebagian ada yang terlihat kesempurnaannya dan memang ada yang sudah terlihat, akan tetapi tidak semua buah yang ada pohon.

Seperti yang dikatakan oleh Ustad Hasan bahwa jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan memang ada yang mengatak tidak boleh karena mengandung unsur ghoror akan tetapi ada yang memperbolehkan yaitu dari sekelompok Imam Al-Baghowi dan Imam Ar-Royali. Akan tetapi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan buahnya itu sudah terlihat sebagian dari kesempurnaannya dan memang ada yang sudah terlihat kesempurnaannya tapi tidak semua buah yang dipohon tersebut, dan juga Masyarakat Desa Jatiarjo ini melakukannya tidak ada keterpaksaan dan sudah menjadi adat Masyarakat Desa. zaman dulu jual beli yang dilakukan masyarakat itu hanya kapok saja akan tetapi seiring waktu berjalan semakin banyak dan semakin banyak yang bisa di tebas, mereka melakukannya karena itu memang kebutuhan, mata pencaharian mereka, dan saling tolong menolong satu sama lain, kenapa petani menjual hasil tanamannya kepada penebas berarti di situ petani membutuhkan uang, dan juga penebas, kenapa penebas ingin membeli tanaman petani itu, karena penebas juga butuh pemasukan. Begitu pula dengan penebas pastinya juga ada resiko dalam menjalankan sistem tebasan ini, mungkin dari waba penyakit atau cuaca yang menjadikan buah tersebut

busuk, rontok, rusak. Akan tetapi penebas juga mencari bagaimana cara agar kerugian dari resiko-resiko tersebut tertutupi maka kerugian pohon A di tutup dengan hasil pohon B kebanyakan seperti itu, dan juga di perjelas oleh Ustad Thoyyib bahwa jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan itu semata-mata karena kebutuhan, saling membantu dan buah yang diperjual belikan sudah terlihat sempurna meskipun hanya sebagian dari kesempurnaannya itu sebagai bukti adanya dan kualitasnya. Dan juga di antara kedua pihak juga mengetahui apa yang petani jual dan bagaimana jenis barange yang penebas beli.

3. Bagaimana Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Tebasan Menurut Kitab Fathul-Qarib.

Jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan jika ditinjau dari rukun dan syarat jual dalam kitab Fathul-Qarib, sebagai berikut.

- a. Jual beli buah-buahan ditinjau dari rukun dan syarat jual beli yaitu:
 - 1) Pihak yang berakad yaitu adanya petani dan penebas
 - 2) Ijab qobul yang dilakukan kedua pihak ini tidak ada unsur paksaan
 - 3) Ma`qud `alaih yaitu barange yang ingin diperjual belikan. Buah-buahan yang diperjual belikan sudah terlihat akan tetapi belum sempurna, jika dilihat dari segi objeknya maka jual beli tersebut tidak sah karena buah yang diperjual belikan ini belum terlihat dengan sempurna.
- b. Jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan jika ditinjau dari syarat jual beli, sebagai berikut.
 - 1) Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa jatiarjo ini berdasarkan sukarela.
 - 2) Orang yang beakad merupakan seseorang yang sudah dewasa, berakal, merdeka.
 - 3) Kemanfaatan dari buah-buahan tersebut sudah jelas kabaikannya karena buah tersebut sudah terlihat sempurna meskipun hanya sebagian dari kesempurnaannya.
 - 4) Objek yang di perjual belikan sudah jelas terlihat sebagian dari kesempurnaan buahnya.

- 5) Penentuan harga yang di ambil saat ijab qobul sesuai dengan kehendak kedua pihak.
- c. Jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan jika ditinjau dari jenis jual belinya.

Seperti yang dijelaskan dalam kitab Fathul-Qarib yang terdapat pada BAB Khiyar, yaitu menerangkan tentang hukum-hukumnya memilih.

Jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan masih termasuk dalam jenis jual beli gharar karena buah yang diperjual belikan memang sudah terlihat sebagian kesempurnaannya akan tetapi buah tersebut masih bisa berubah setelah sampai pada saatnya dipetik. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Fathul-Qarib, sebagai berikut.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ الْمُنْفَرِدَةِ عَنِ الشَّجَرَةِ (مُطْلَقًا) أَيْ عَنِ الشَّرْطِ الْقَطْعِ (الْأَبْعَدَ بُدُوْ أَيْ طُهُورِ صَلَاحِهَا)

Artinaya : Tidak sah menjual buah-buahan yang masih ada dipohonnya secara mutlak, tanpa beserta pohonnya, artinya tanpa ada syarat memotong pohonnya, kecuali setelah kelihatan terang kebaikannya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak diperbolehkan menjual buah-buahan yang masih di atas pohon kecuali dengan memotong pohonnya atau membeli beserta pohonnya kecuali buah tersebut sudah terlihat kesempurnaannya.

Sedangkan masyarakat desa jatiarjo ini melakukan jual beli dengan sistem tebas yang buahnya masih berada di atas pohon, kesempurnaan dari sebagian buah tersebut sudah terlihat akan tetapi buahnya masih bisa berubah seperti yang dijelaskan dalam kitab fathul-qarib, sebagai berikut.

وَهُوَ فِيهَا لَا يَتَلَوَّنُ انْتِهَاءَ حَالِهَا إِلَى مَا يُقْصَدُ مِنْهَا غَالِبًا كَحَلَاوَةِ قَصَبٍ وَحُمُوضَةِ زَمَانٍ وَلَيْنِ تِينٍ

Artinya : Pengertian (kelihatan terang kebaikannya) ialah dalam hal barangnya tidak berubah setelah sampai pada saatnya, keadaan buah-buahan tersebut suda sesuai dengan yang dimaksud menurut kebiasaan. Seperti manisnya tebu, asamnya delima dan lemahnya buah tin.

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebaikannya yaitu buah-buahan yang di tebas ini tidak berubah setelah sampai

pada waktu panennya, dan benar-benar sempurna.

Sedangkan yang dilakukan masyarakat di desa jatiarjo buah yang ditebas masih bisa berubah seperti petani menjual nangkanya dengan harga tewel dan durian juga masih belum merasakan manis atau tidaknya meskipun bentuknya terlihat bagus tapi belum matang. Alpukat juga seperti itu, memang buahnya terlihat bagus akan tetapi penebas mengambilnya dalam waktu 6 bulan yang pembesarannya masih di pohon petani. Dan untuk penebas pasti ada resiko saat buah tersebut masih dipohonnya hanya saja di suatu hari tidak mengetahui akan datangnya waba atau kerontokan yang membuat buah yang ditebas mengalami kerugian akan tetapi penebas sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang seperti ini dan juga membutuhkan waktu beberapa bulan agar hasil buah yang ditebas benar-benar terlihat sempurna.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan fokus penelitian bahwa:

1. Jual beli buah-buahan dengan sistem tebas yang dilakukan oleh masyarakat desa jatiarjo kecamatan prigen kabupaten pasuruan, sudah memenuhi rukun jual beli akan tetapi ada salah satu syarat yang masih belum terpenuhi yaitu dari jenis buahnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab fathul-qarib.
2. Menurut tinjauan hukum islam peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli yang ada di desa jatiarjo ini boleh dikarenakan buah yang ditebas ini sudah terlihat sebagian dari kesempurnaannya. Hal ini juga di jelaskan drai sarahnya kitab Sullamut-Taufiq bahwa menurut Imam Al-Baqhowi dan Imam Ar-Royali bahwa jual beli ini dikatakan boleh dan sah.
3. Jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan menurut kajian kitab fathul-qarib ini masih dikatakan mengandung unsur ghoror karena buah yang di tebas itu masih bisa berubah setelah sampai pada saatnya.

Daftar pustaka

A. Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Padang: Kencana, 2013.

Ascaya, Sri Wahyuni Hasibuan, Nurhadi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Hengki Wijaya Dan Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Hengki Wijaya, Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Iswanto, Juni, *Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 6, No. 2 2019.

Muhammad Anis Dan Rezky Amaliah Burhani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Di Atas Pohon*, Jurnal Ilmiah 1 2020.

Nasution, Martua, Dan Safridah Lubis, *Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan)* Islamic Circle 3, No. 1 2022.

Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.

Vidiantika, Penti, Dan Lia Noviana, *Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Antologi Hukum 1, No. 2 2021.

Yusuf, Lukman Daris Dan Muhammad, *Analisis Data Penelitian*, Bogor: IPB Press, 2018.